



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 421.1 / 363 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN
TK PERTIWI 08.16
DESA DATAR RT. 02 RW. 01 KEC. MAYONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK PERTIWI 08.16.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 421.1/363 Tahun 2021
TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	TK PERTIWI 08.16
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Datar RT. 02 RW. 01 Kec. Mayong
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	YAYASAN DIAN DHARMA JEPARA
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Datar RT. 02 RW. 01 Kec. Mayong
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 14 b. Tanggal : 08 Nopember 2018 c. Nama Pejabat Notaris : DEBBY EKOWATI, S.H.,M.Kn
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-318.AH.02.01 TAHUN 2012 b. Tanggal : 21 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011